



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNG HARJO

Alamat : Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN LURAH DESA

DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO

NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri "D" Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri "D" Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR
05 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Panggungharjo dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Panggungharjo bersama Lurah Desa Desa Panggungharjo.
7. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa , bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa.
8. Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Desa Panggungharjo.
9. Penduduk adalah warga masyarakat Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

BAB II
PENDAPATAN ASLI DESA LAIN-LAIN YANG SAH
Bagian Kesatu
Subyek Pungut

Pasal 2

Subyek yang dikenakan Pungutan adalah Perorangan, dalam hal ini adalah semua warga masyarakat Desa Panggungharjo maupun warga masyarakat di luar Desa Panggungharjo. Juga termasuk Organisasi, dalam hal ini adalah Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Organisasi Sosial Politik.

Pasal 3

Yang dimaksud pemohon dari luar desa adalah termasuk perorangan, organisasi maupun Badan Hukum.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Surat- Surat pengantar (nikah, cerai, rujuk, duplikat surat nikah, bepergian, KTP) dan Surat-Surat keterangan (SKCK, kelahiran, penduduk sementara, kematian, pindah/masuk penduduk, harga tanah, tanah/letter dan keterangan pengantar lainnya) harus disertai dengan pengantar dari dukuh yang sebelumnya ada pengantar dari Ketua RT.
- (2) Untuk masuk penduduk harus disertai surat pindah dari Pemerintah setempat asal tempat tinggalnya dan ada surat pengantar dari dukuh (yang sebelumnya ada pengantar dari Ketua RT) tempat tinggal yang dituju.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud Pengajuan kredit bank adalah untuk mengajukan pinjaman kepada bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Pelayanan ini berupa legalisasi Surat Keterangan Usaha, yang menerangkan bahwa pemohon mempunyai usaha.
- (2) Untuk jenis pelayanan seperti dimaksud ayat (1) harus ada surat pengantar dari RT yang diketahui Dukuh setempat

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Untuk pelayanan Ijin Gangguan / HO yang baru harus mengetahui Dukuh sedangkan untuk perpanjangan Ijin Gangguan/HO tidak harus diketahui oleh Dukuh.
- (2) Semua bangunan yang didirikan baik oleh perorangan atau lembaga atau organisasi harus ada rekomendasi IMB. Khusus rekomendasi IMB untuk mendirikan tempat ibadah tidak dikenakan pungutan.

Pasal 7

- (1) Untuk sewa gedung olah raga pada pagi, siang, dan malam untuk masyarakat pedukuhan se- Desa Panggungharjo diberi keringanan pembayaran sewa yang seharusnya Rp 100.000,- menjadi Rp 90.000,-.
Keringanan ini untuk club bulutangkis yang pesertanya/anggotanya masyarakat Desa Panggungharjo.

- (2) Untuk club bulutangkis yang sifatnya untuk pembinaan diberi keringanan pembayaran sewa yang seharusnya Rp 100.000,- menjadi Rp 80.000,-

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tanda bukti pembayaran yang sah adalah Struk pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang di paraf oleh staf desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa sebagai bukti pembayaran.

Pasal 9

yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu adalah penduduk warga masyarakat Desa Panggungharjo yang masih dalam kategori sangat miskin, miskin dan rawan miskin.

Pasal 10

Seluruh penerimaan pungutan disetor ke Kas Desa sebagai pendapatan desa melalui Bendaharawan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Lurah Desa ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 15 April 2015
LURAH DESA,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 15 April 2015
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI

BERITA DESA PANGGUNG HARJO TAHUN 2015 NOMOR 1.